

TINJAUAN HUKUM BAGI ANAK USIA SEKOLAH KORBAN NARKOBA

Oleh :

Indah Sari, SH, MSi

Abstract :

Maraknya peredaran narkoba di lingkungan masyarakat sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Banyaknya korban narkoba dalam hal ini termasuk anak-anak diaman mereka sesungguhnya masih dalam status anak sekolah. Secara normatif masalah hukum memang sudah tidak bisa ditolerir, namun disatu sisi berdasarkan undang – undang perlindungan anak, maka negara diminta pertanggungjawabannya untuk melakukan kebijakan yang setidak-tidaknya harus berpihak pada kepentingan anak. Dalam hal ini bagaimana negara turut bertanggungjawab atas kasus anak-anak yang menjadi korban obat terlarang.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap orang tua belum terlalu mengerti dan memahami apa yang menjadi kewajiban mereka berkaitan dengan Hak Asasi Anak, dan apakah setiap anak sudah memperoleh hak- hak mereka?.

Berdasarkan pengalaman yang sering kita temui di masyarakat ada anak- anak yang sudah memperoleh hak- hak mereka, antara lain cara pemberian pendidikan dengan sarana yang cukup, atau juga

sarana lain penunjang pendidikan ekstra kurikuler yang diberikan diluar kegiatan sekolah, dengan begitu mereka sudah dapat dipersiapkan untuk dijadikan asset bangsa. Sebaliknya kita jumpai juga anak-anak yang kurang beruntung dan tergolong “tidak berhasil”, karena orang tua yang “kurang mapu” membina anak mereka disebabkan oleh beberapa faktor yang kurang mendukung, seperti pengaruh perekonomian rumah tangga yang pas-pasan sehingga anak tidak bisa sekolah, atau lingkungan masyarakat yang cenderung mempengaruhinya sehingga

anak- anak tersebut terperosok pada lingkungan yang mencelakakan diri mereka.

Begitu banyak media massa hampir tiap hari memberitakan kasus yang berkaitan dengan masalah Narkoba. Bahkan media elektronik dengan jelas menayangkan gambar – gambar mereka yang berurusan dengan masalah narkoba. Sangat mengerikan, bahkan dalam hati merasa cemas dan khawatir adakah salah seorang keluarga kita akan menjadi korban keganasan Narkoba. Lebih dahsyat lagi kita akan berpikir bagaimana bila salah seorang anak kita menjadi korban obat yang mengerikan itu.

Ketika kita menyempatkan diri berkunjung kerumah tahanan khusus anak di Pondok Bambu, atau ke Lembaga Pemasyarakatan khusus anak pria atau anak wanita di Tangerang, disana kita akan merasa prihatin, karena begitu banyak anak- anak usia sekolah ditahan dan dipenjarakan, dan ternyata sebagian dari mereka dapat di kategorikan terjerat oleh kasus narkoba.

Maraknya pengaruh narkoba yang melanda masyarakat baik dari kalangan masyarakat Lower Class, Midle Class atau Apper Class perlu mendapat perhatian serius, karena sebagian dari masyarakat yang menjadi korban adalah anak- anak. Hal ini dapat dilihat dari isi Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan anak- anak yang hampir sebagian besar dari mereka adalah anak- anak yang masih tergolong anak usia sekolah.

Pada umumnya hanya data acak yang dimuat di media umum untuk memberikan gambaran suatu kenyataan bahwa telah begitu pesat pengaruh narkoba dalam masyarakat, dan banyak anak- anak usia sekolah menjadi korban obat terlarang itu. Oleh karenanya sangat

diperlukan keseriusan warga masyarakat untuk bersama – sama memerangi maraknya narkoba.

Berkaitan dengan perilaku anak umumnya peran orang tua tetap melekat pada figur seorang anak, dan hal ini dapat dilihat ketika seorang anak melakukan perbuatan kurang baik dilingkungan masyarakat, maka pada umumnya terlebih dahulu orang mempertanyakan sejauh mana peran orang tuannya, karena anak saat itu dianggap belum mampu untuk bertanggung jawab. Selain itu berkaitan dengan masalah pelanggaran hukum, peran seorang ahli juga diperlukan untuk menentukan kepastian tentang seorang anak yang dianggap tidak mampu untuk bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan pembinaan pada seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum, cara menghukum atau memenjarakan seorang anak untuk membuat seorang anak menjadi insyaf bukanlah satu satunya penyelesaian masalah. Pernyataan ini dapat dikemukakan mengingat masih begitu banyak alternatif lain untuk pendidikan seorang anak, dan hal itu harus dipertimbangkan secara lebih serius apabila ternyata anak tersebut adalah anak korban narkoba yang pada dasarnya sangat memerlukan terapi khusus demi penyembuhan penyakit yang dideritanya.

ANAK DAN PERMASALAHANNYA

Berkaitan dengan Legalitas Anak, ada beberapa aturan yang menjelaskan tentang ketentuan anak dan batas usia seseorang dianggap sebagai anak antara lain :

1. Menurut KUH-Pidana, selanjutnya diperjelas dengan UU no. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada Ketentuan Umum pasal 1 mengatur

- a Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
 - b Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, dan melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang - undangan maupun menurut peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
2. Menurut Undang- Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 point ke 8, menentukan Anak Didik Pemasarakatan adalah :
- a Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun,
 - b Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun,
 - c Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau Walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Menurut Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :
- a pada Bab II Syarat – syarat Perkawinan pasal 6 point ke 2 menentukan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuannya.
 - b Perkawinan hanya dapat diijinkan bila pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
4. Menurut Undang- undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bagian ke Sepuluh, pasal 52 menjelaskan tentang Hak Anak :
- a Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara,
 - b Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingannya Hak Anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
5. Pemahaman umum anak usia sekolah adalah sepanjang anak masih dalam status pendidikan dan belum menikah, berarti semua kewajiban dan perbuatan hukum yang dikerjakan oleh anak adalah merupakan tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu termasuk didalam hal ini adalah anak usia remaja (Teenager) yang mana dalam usia ini seorang anak belum mampu berbuat sesuatu untuk menopang hidup mereka karena status mereka yang masih sebagai pelajar, dan umumnya anak di usia ini sering menimbulkan masalah yang meresahkan masyarakat yang biasa dinamakan “Kenakalan remaja”, seperti tawuran antar geng remaja, pengeroyokan, dan lainnya.

INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA BAGI ANAK DAN NARKOBA

Pengakuan akan ketidak mampuan atau kelemahan seorang anak dalam lingkup internasional telah dimulai dengan Geneva Declaration of The Rights of the child pada tahun 1924, yang kemudian mendapat legitimasi dengan disepakatinya Resolusi PBB No. 1386 (XIV) pada tahun 1959 tentang Deklarasi Hak Anak (Declaration of the Rights of the child).

Pada ulang tahun ke 20 deklarasi tersebut yaitu tahun 1979, PBB telah mencanang sebagai Tahun Anak Internasional. Bahwa situasi ini muncul di Indonesia dengan dikeluarkannya Undang – Undang tentang Kesejahteraan Anak No. 4 tahun 1979. Deklarasi ini diperkuat oleh Resolusi PBB No. 44/25 tahun 1989 tentang Konvensi Hak – hak Anak (Convention on the Rights of The Child), yang diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990.

Berkaitan dengan jenis obat – obatan Narkotik dibawah pengawasan Internasional, ada dua perjanjian utama mengenai pengawasan obat – obatan internasional yang meliputi beraneka ragam bahan psikoaktif (mengubah keadaan hati/mood) dan mengubah perilaku.

1. The single Convention on Narcotic Drug 1961 mengawasi apa yang disebut narkotika:
 - a Opium Morfin dan Opium Alkaloid lainnya serta zat- zat yang berasal darinya, maupun zat- zat sintetis dengan pengaruh- pengaruh mirip morfin,
 - b Daun- daun Coca dan Cocain,
 - c Produk- produk canabis.

2. Convention On Psychotropic Substances, 1971 dapat diberlakukan pada setiap obat – obatan Narkotik Psikoaktif yang dapat menyebabkan suatu keadaan ketagihan dan penyalahgunaan yang dapat menjurus kearah masalah – masalah sosial dan kesehatan masyarakat.

Badan- badan pengawasan obat- obat Narkotik Internasional yang dibentuk oleh perjanjian – perjanjian dan berfungsi dibawah naungan PBB adalah :

1. The United Commission on Narcotic Drugs (CND) adalah sebuah badan fungsional dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB yang membuat kebijakan untuk pengawasan obat- obatan Narkotik Internasional.
2. The International Narcotic Control Board, sebuah badan non politik khusus (INCB), dipercayakan khusus untuk mengawasi ketentuan- ketentuan perjanjian obat- obatan narkotik yang diperlukan di dunia untuk keperluan Medis dan Ilmiah. (Narkotika dan obat- obat berbahaya, Mitra BintibMas: 1999)

UNDANG – UNDANG NARKOBA DAN ANAK KORBAN NARKOBA

1. Undang – Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dalam ketentuan umum memberi pengertian tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2. Mengenal Narkotika dan zat Adiktif lainnya,

- a Candu (candu mentah = raw opium) adalah satu jenis narkotika yang dapat menghasilkan Morfin. Ketergantungan candu akan dapat menimbulkan perilaku yang pathologis, terjadi keracunan yang serius, ketergantungan tidak bisa hidup tanpa candu.
- b Morfin adalah zat utama yang berkasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, daya kerjanya 5 sampai 10 kali lebih kuat dari opium.
- c Heroin adalah proses kimia dari morfin, yang kekuatannya kira- kira menjadi 4 kali lebih kuat dari Morfin. Baik pemakai morfin maupun heroin mempunyai tingkat bahaya yang sama yaitu antara lain mati karena Over Dosis, Ketergantungan, dan Ketagihan.
- d Ganja, sejenis tanaman yang tumbuh subur terutama di Aceh, merupakan zat yang terdapat pada getah ganja yang berfungsi sama dengan narkotika. Efek penyalah- gunan ganja adalah pada fisik dan psikis.
- e Cocaine, merupakan tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang. Daunnya mempunyai kasiat sama dengan narkotik, dan ketergantungan pada kokain dapat mengalami depresi.
- f Narkotika semi sintetis, ini merupakan hasil prosesing yang bahan- bahannya dari modifikasi zat kimia yang terdapat dalam opium. Sedang narkotika sintetis adalah hasil produksi laboratorium yang pembuatannya sepenuhnya dari bahan kimia seperti Methadone,

Meperidine (Pethidine) (Narkotika dan obat- obat berbahaya, Mitra BintibMas: 1999)

Dalam ilmu Kriminologi Istilah Korban atau "Victim" biasa digunakan orang berkaitan dengan sebuah disiplin ilmu yang belum lama berkembang yaitu "Victimology ". ilmu ini lahir dari kandungan Kriminologi, yang menurut pandangan Hans Von Hentig bahwa "dalam suatu peristiwa Pidana atau suatu perbuatan Pidana sudah seharusnya bila pihak Korban juga harus mendapat pertimbangan. Viktimisasi dapat diartikan sebagai penderitaan baik secara fisik maupun secara psikis atau mental bertalian dengan berbagai perbuatan baik itu perorangan atau kelompok. (Bunga rampai Viktimisasi, Prof. Dr. T.E. Sahetapy, SH, M.A DKK : 1995).

Anak dalam hal ini merupakan mahluk yang dianggap masih lemah, oleh karena segala pebutannya masih dalam batas tanggung jawab orang tua. Mereka sering menjadi korban, baik itu korban kekerasan, korban penganiayaan, dan korban lainnya, termasuk dalam hal ini adalah "Anak Korban Narkoba ".

Anak remaja sebagai salah satu unsur potensi dari generasi muda adalah penerus nilai- nilai perjuangan bangsa dan sumber daya nasional yang sangat menentukan hari depan bangsa dan pembangunan Nasional. Secara umum orang akan memahami bahwa generasi muda, khususnya remaja tumbuh dan berkembang pada tiga dimensi sosial yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Keterpaduan sistem pembinaan diantara ketiga dimensi ini bagi remaja akan mewarnai penampilan, sikap dan perilaku mereka terhadap lingkungan, masa depan dan terhadap dirinya sendiri.

Istilah “Kenakalan Remaja” pada dasarnya adalah istilah yang berkembang di masyarakat karena lebih tepat dikatakan sebagai istilah Sosiologis yang menggambarkan perbuatan – perbuatan yang tidak menyenangkan masyarakat, yang dilakukan oleh kalangan remaja. Istilah sosiologis ini mempunyai konotasi sebuah perbuatan menyimpang yang terjadi dilingkungan masyarakat oleh karena perbuatan anak- anak remaja.

Menjelang tahun 2000 ternyata bangsa Indonesia dihadapkan pada permasalahan besar yaitu Krisis Ekonomi dan Krisis ketahanan moral bangsa. Kesulitan ekonomi yang mendera bangsa ternyata telah membawa pengaruh yang luas bagi masyarakat secara keseluruhan. Negara yang sedang kesulitan ini ternyata menjadi pasar yang menjanjikan bagi pedagang gelap Morphine / Trafficker, yang berasal dari negara di Afrika dan Timur Tengah.

Dalam dua tahun terakhir itu ratusan kilogram madat (morphine) telah ditangkap aparat. Ternyata Indonesia tidak hanya menjadi daerah transit, tapi telah menjadi daerah tujuan pasar. Kemudian beberapa kalangan menduga bahwa telah jutaan remaja menjadi korban madat, berarti terjadi kerusakan generasi muda yang diprediksikan akan merusak tatanan bangsa itu sendiri dimasa yang akan datang. (Narkotika dan obat – obat berbahaya, Mitra BintibMas: 1999)

Beberapa fakta dapat menunjukkan mengapa anak dinyatakan sebagai “Anak Korban Narkoba”, yang ternyata mereka anak usia sekolah.

1. Ditinjau dari undang- undang RI. No 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan UU. RI. No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika, kedua undang- undang

ini tidak secara jelas memberi batasan mana golongan dari mereka sebagai Bandar, Pengekar, Pemakai, berikut hukuman untuk mereka yang ternyata telah menjadi pecandu / kecanduan. Pada kenyataan umumnya kasus ini oleh pengadilan dinyatakan sebagai kasus pidana (kriminal). Anak yang dalam situasi mencari identitas, selalu merasa ingin tahu, jiwa petualangannya tinggi, ternyata banyak dari mereka yang terjerat kasus narkoba sebagai pemakai, bahkan ada yang telah sampai pada proses kecanduan. Dalam hal ini anak merupakan korban undang- undang.

2. Ketika menjalani proses penyidikan pada umumnya mereka yang tejarang dengan kasus narkoba ditempatkan ditempat yang sama dengan para tahanan lainnya, begitu juga dengan anak korban narkoba yang tertangkap, diperlakukan sama, dengan begitu penderitaan awal mereka sudah mulai dirasakan. Dalam hal ini anak merupakan korban Institusi.
3. Bila ternyata yang terjerat kasus itu adalah anak usia sekolah maka hukuman pidana tetap berlaku, tanpa suatu seleksi apakah anak tersebut sekedar pemakai ataukah anak yang terlanjur menjadi pecandu yang justru memerlukan terapi kusus untuk penyembuhannya. Dalam hal ini anak menjadi korban Birokrasi
4. Selanjutnya mengapa anak sampai terlanjur menjadi pecandu, yang untuk sampai pada proses itu bukan jangka waktu yang pendek. Dalam hal ini yang dipertanyakan adalah “Kelalaian” orang tua sehingga anak menjadi korban. (anak korban kelalaian orang tua).

5. Ketika harus menjalani proses hukuman bukankah anak telah kehilangan begitu banyak hak mereka?. Dalam hal ini anak adalah korban dari “Birokrasi Disiplin Pendidikan”.
6. Secara terang-terangan media elektronik sering menayangkan kematian anak remaja yang secara tidak normal akibat “Over Dosis”, atau perilaku anak remaja yang mengarah kepada kriminal akibat pengaruh obat terlarang. Dalam hal anak menjadi “Korban Media”.

ANAK DAN PENGARUH PEMENJARAAN

Dalam kriminologi ada sembilan kriteria yang dijelaskan oleh teori “Differential Association” menunjukkan bahwa perilaku jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui pergaulan antara lain :

1. Tingkah laku jahat itu dipelajari, bukan diwariskan. Dengan demikian tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis,
2. Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang-orang lain dengan suatu proses interaksi,
3. Bagian terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari, diperoleh melalui kelompok pergaulan yang akrab. Bila tingkah laku itu dipelajari maka yang dipelajari adalah :
 - a) Cara melakukan kejahatan itu baik yang sulit maupun yang sederhana,
 - b) Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, rasionalisasi, serangan dan sikap. (Sutherland E.H, and Donald R. Cressey, 1960: 77).

Memvonis “Penjara” seorang anak kriminal secara formal mungkin dianggap bukan masalah, karena yuridis formal hal itu harus dilaksanakan. Tapi untuk mendidik seorang anak dengan vonis penjara bukan merupakan suatu penyelesaian karena fakta memperlihatkan bahwa penjara adalah tempat penampungan orang jahat/kriminal dari segala penjuru tempat dengan berbagai bentuk kejahatan.

Kemungkinan situasi akan menjadi sebaliknya yaitu menimbulkan masalah psikologis dalam diri anak tersebut, mengingat kondisi jiwa anak yang secara alamiah selalu didorong oleh rasa ingin tahu, mencari pengalaman, petualangan, pertemanan, dan selanjutnya mereka akan menjadi lebih cepat memacu diri untuk menyerap ilmu terapan yang diperolehnya dari sesama teman. Hal ini terjadi karena dalam hidup bermasyarakat, manusia senantiasa terlibat dalam berbagai interaksi sosial dengan individu ataupun kelompok sosial lainnya. Berbagai interaksi sosial tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi segala kepentingannya. Realitas ini menunjukkan bahwa kunci dari semua kehidupan sosial adalah interaksi sosial. (Soerjono Soekanto, 1986:50).

Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingannya, Hak Anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan oleh “Anak korban Narkoba” ketika mereka harus menjalani proses pemenjaraan, harus mengalami Citra Punitif atau penderitaan orang dalam situasi terpenjara, sebagaimana diuraikan oleh Gresham M.Sykes dalam artikelnya:

1. Loss of liberty, yaitu hilangnya kemerdekaan bergerak, untuk anak

usia sekolah hal ini sangat menyiksa karena kehilangan kemerdekaan sebab dikurung, akibatnya dia kehilangan waktu untuk melanjutkan pendidikan,

2. Loss of personality, yaitu kehilangan kepribadian, yang dirasakan situasi ini adalah kebingungan sebab tidak tahu akan mengerjakan apa, karena aturan formal yang diberlakukan di penjara biasanya keseragaman aturan demi keamanan.
3. Loss of Autonomi, adalah kehilangan kepribadian karena harus tunduk pada peraturan yang diberlakukan dalam penjara.
4. Loss of Prestige, yaitu kehilangan harga diri karena sebagai orang yang dihukum terkadang mereka tidak diijinkan duduk bersama petugas, atau mereka telah diberi tempat khusus sesuai dengan status mereka.
5. Loss of good and services, kehilangan kesempatan untuk memiliki barang-barang pribadi, dan juga mungkin kebiasaan untuk dilayani.
6. Loss of believe, kehilangan kepercayaan, kerana sudah semacam label bagi mereka orang yang dipidana sulit untuk dipercaya.
7. Loss of security, kehilangan rasa aman, kesakitan yang dirasakan dalam hal ini adalah sebagai sesama orang yang dipenjarakan selalu dicurigai dan mencurigai.
8. Loss of personal communication, yaitu kehilangan komunikasi pribadi (Sir Leon Radzinowich and marvin E. Wolfgang, 1960: 213)

Kondisi yang sangat meprihatinkan adalah, ketika seorang ibu karena tidak berdaya hanya bisa menagisi anak kesayangannya didepan penjara karena

sang anak harus menjalani proses hukuman, padahal sang anak sangat memerlukan terapi guna penyembuhan ketergantungan obat.

Undang- undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah Peraturan yang digunakan sebagai dasar pembinaan orang yang dipidana, termasuk didalamnya adalah anak dengan status putusan hakim, harus menjalani pidana karena perbuatannya. Yang menjadi bahan pertanyaan adalah bagaimana dengan kondisi anak korban narkoba yang ternyata mereka harus memerlukan terapi khusus demi untuk penyembuhan dari ketergantungan obat terlarang?, mengingat berdasarkan peraturan undang-undang Pemasyarakatan, proses pembinaan orang dilaksanakan secara periodik, dengan mengandalkan penilaian kelakuan baiknya, sampai mereka selesai menjalani masa pidananya.

Sebagaimana penjelasan diatas mengenai efek dan akibat penyalahgunaan obat terlarang, selanjutnya keterkaitan dengan anak yang harus menjalani terapi khusus guna penyembuhan ketergantungan obat, tampaknya diperlukan sesuatu peraturan yang lebih khusus, mengingat kondisi ketergantungan obat lebih mengarah pada masalah psikologis.

KESIMPULAN

Bangsa Indonesia telah membangun peradaban dan perilaku bangsa dengan cita- cita untuk mewujudkan masyarakat dengan perikehidupan yang adil dan makmur, materil maupun spirituil. Bahwa pembangunan dibidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup bangsa ternyata juga menimbulkan berbagai masalah baru. Salah satu masalah yang merambah sejak tahun 1960 adalah berkembangnya

penyalahgunaan Narkotika dan Kenakalan Remaja. Terobosan untuk itu telah ditetapkan bahwa bahaya penyalahgunaan narkotika adalah merupakan “Bahaya Nasional”. Dengan begitu pemerintah kemudian memberlakukan Undang – Undang Narkotika dan Undang – Undang Psikotropika.

Ada hal yang kurang tepat diperhitungkan oleh pemerintah dalam kaitan pemberlakuan kedua undang – undang itu, yaitu pemerintah belum siap akan suatu kenyataan yang terjadi bahwa ternyata begitu banyak orang terjaring oleh perturan tersebut, dilain pihak tempat penampungan yang representatif buat mereka yang terjaring kasus narkoba dengan berbagai macam kriteria tidak dipersiapkan. Maka ketika penjara kriminal digunakan juga untuk menampung para “Narkobawan”, institusi tidak dapat mengelak akan terjadi dampak yaitu kondisi dimana dalam penjara dapat dijadikan tempat mudah dan bebas peredaran obat terlarang.

Melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi Keluarga, Masyarakat dan Bangsa, dan semua orang tentu sependapat bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda yang nantinya merupakan sumber daya manusia yang berpotensi dan merupakan penerus bangsa. Dalam masyarakat, anak memiliki peran strategis yang mempunyai ciri khusus dan sifat khusus oleh karenanya ia memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh, selaras dan seimbang. Dalam hal ini sangat dituntut peran orang tua bertanggung jawab bila suatu ketika anak melakukan kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan secara hukum ia harus mempertanggung jawabkan kekeliruannya.

Upaya perlindungan anak adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi anak dari situasi bahaya baik itu menyangkut masalah kekerasan, pembodohan, atau pengaruh – pengaruh negatif yang kemungkinan akan mencelakakan diri mereka, atau menyebabkan Hak Asasi mereka terabaikan. Selanjutnya upaya perlindungan anak bukanlah suatu upaya yang hanya dilakukan oleh para pemerhati masalah anak, tetapi merupakan kegiatan yang harus selalu dilakukan oleh setiap anggota masyarakat di Indonesia pada umumnya.

Kenyataan yang perlu mendapat perhatian adalah “Hukuman Penjara“ bukanlah alternatif yang baik untuk mendidik anak. Karena pengaruh Prisonisasi akan membuat seorang anak menjadi bertambah pengetahuannya dalam bidang kriminal (penjara sama dengan sekolah tinggi kriminal). Mengingat seorang anak yang terjerat kasus narkoba terlebih lagi bagi mereka yang telah sampai pada tahap Kecanduan, selayaknya terapi yang diperlukan adalah terapi psikologis dan pengobatan fisik. Dengan melaksanakan penanganan yang tepat bagi anak- anak korban narkoba, maka dengan begitu kita sudah berpartisipasi dalam upaya perlindungan Hak Asasi Anak, dan menyelamatkan generasi penerus bangsa.

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Oleh karena itu ketentuan penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus, terutama yang berkaitan dengan Penelitian Kemasyarakatan seorang anak sebelum sidang pengadilan dan pendamping ketika seorang anak menjalani proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

1. Arief Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Paramita, 1996.
2. Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993.
3. Eddy Yoen, Bahaya Laten Narkotika, Harlan Angkatan Bersenjata, 8 Mei 1999.
4. Hari Sasongko, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003.
5. Wresniwiro M. Masalah Narkotika, Psikotropika dan Obat – Obat Berbahaya Jakarta, 1999.
6. Widada A. Gunakaya SH. Sejarah Dan Konsepsi Pemasarakatan, Bandung, 1988.

Undang – Undang :

1. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana / KUHP;
2. Undang – undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HakAsasi Manusia;